

SKRIPSI

**PENANGKAPAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU
OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA NOMOR:
4/Pid.Pra/2022/PN Tte YANG BERTENTANGAN DENGAN
KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA**



Diajukan Oleh :
FEBI JESSIKA ANGGREINI
NIM. 2010211120059

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, OKTOBER 2025**

**PENANGKAPAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU
OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA NOMOR:
4/Pid.Pra/2022/PN Tte YANG BERTENTANGAN DENGAN
KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA**

SKRIPSI



Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :
FEBI JESSIKA ANGGREINI
NIM. 2010211120059

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, OKTOBER 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENANGKAPAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU OLEH
PENYIDIK DALAM PERKARA NOMOR: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte YANG
BERTENTANGAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA**

Diajukan oleh :

**FEBI JESSIKA ANGGREINI
NIM. 2010211120059**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji
Pada tanggal 30 Oktober 2025



**Dr Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

Diketahui

Banjarmasin, 30 Oktober 2025
Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENANGKAPAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU OLEH
PENYIDIK DALAM PERKARA NOMOR: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte YANG
BERTENTANGAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA**

Diajukan oleh :

**FEBI JESSIKA ANGGREINI
NIM. 2010211120059**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 30 Oktober 2025

Pembimbing

**Dr Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

Diketahui

Banjarmasin, 30 Oktober 2025
Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGKAPAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU OLEH
PENYIDIK DALAM PERKARA NOMOR: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte YANG
BERTENTANGAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA**

Diajukan oleh :
FEBI JESSIKA ANGGREINI
NIM. 2010211120059

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 414 / UN.8.1.11 / SP 2025
: 11 9 NOV 2025

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diajukan oleh :

FEBI JESSIKA ANGGREINI
NIM 2010211120059

Skripsi ini telah dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada 30 Oktober 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Dr Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1359/UN8.11/SP/2025
Tanggal : 28 Oktober 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febi Jessika Anggreini
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120059
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENANGKAPAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA NOMOR: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte YANG BERTENTANGAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan



Febi Jessika Anggreini
NIM. 2010211120059

MOTTO

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia.” – Nelson Mandela

PERSEMBAHAN

Allhamdullilah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, Yang atas kuasa dan ridho nya karya ilmiah ini skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dipermudahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi :

- 1. Kepada Orang tuaku Papah dan Mamah yang telah membesarkan serta memperjuangkan untuk anak-anaknya agar bisa sekolah dan belajar demi menggapai cita-citanya.*
- 2. Kepada Suami ku yang sudah mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Kepada Anakku Zavier agar dimasa depan bangga kepada ibunya.*
- 4. Kepada Adikku Fina, Chaty, dan Reva yang memberikan semangat serta memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.*
- 5. Kepada teman kuliah ku terutama Alfath dan Selma yang sangat membantuku dalam menyelesaikan studi dikampus tercinta ini.*
- 5. Yang terakhir kepada diriku sendiri yang sudah berjuang sejauh ini melewati rintangan hidup, Terimakasih untuk selalu kuat disegala kondisi dan sudah mau bersabar untuk segala proses kehidupan ini.*

RINGKASAN

Febi Jessica Anggreini. Oktober 2025. **PENANGKAPAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte YANG BERTENTANGAN DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing : Dr Anang Sophan Tornado S.H., M.H.,M.Kn.

Pemberantasan kejahatan tidak hanya membutuhkan tindakan represif, tetapi juga penguatan sistem hukum dan kerjasama lintas yurisdiksi. Penegakan hukum terhadap pelaku yang berada di luar wilayah hukum menjadi tantangan serius, khususnya karena batas waktu penangkapan yang tidak jelas sering dimanfaatkan tersangka untuk menghindari proses hukum. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP menetapkan penangkapan hanya sah selama 1 x 24 jam, dan untuk kasus narkoba dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Putusan 4/Pid.Pra/2022/PN Tte menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti tidak adanya surat perintah atau melewati batas waktu, dinyatakan tidak sah dan berdampak pada pembebasan tersangka. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian prosedur seperti pada kasus Ratna Sarumpaet atau Riyanto Mahmud berisiko memunculkan gugatan praperadilan, sehingga perlunya kejelasan hukum, keterpaduan antarinstansi, dan pemahaman yurisdiksi lintas negara menjadi sangat penting dalam memperkuat efektivitas pemberantasan kejahatan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Menganalisis aturan spesifik dalam KUHAP dan Undang-undang Narkotika mengenai batas waktu penangkapan pada putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte, dan; 2) Menganalisis sanksi yang mengatur apabila penyidik yang lewat batas waktu penangkapan berdasarkan pada putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta pendapat para ahli hukum guna memberikan solusi atas suatu permasalahan hukum. Sifat penelitian bersifat deskriptif, dengan tujuan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil analisis hukum. Tipe penelitian ini juga berfokus pada penguraian keaburan hukum dengan cara menelaah norma-norma dan prinsip

hukum yang berlaku, termasuk ketika terjadi kekosongan atau konflik norma. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHAP, UU Keimigrasian, dan UU Ketenagakerjaan; serta bahan sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan inventarisasi peraturan, yang selanjutnya diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang diteliti secara argumentatif.

Berdasarkan hasil penelitian adalah 1) Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte, dapat disimpulkan bahwa penangkapan terhadap RIYANTO MAHMUD melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Narkotika. Pasal 17 dan 18 KUHAP serta Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dilakukan secara sah dan prosedural, serta dibatasi maksimum enam hari. Dalam kasus ini, Termohon tidak memperpanjang masa penangkapan dan baru menerbitkan surat perintah penahanan pada hari ketujuh, sehingga secara hukum, tindakan tersebut dinilai cacat prosedur dan tidak sah, dan; 2) Dalam putusan tidak disebutkan sanksi pidana atau administratif langsung kepada penyidik, pelanggaran prosedur tersebut mengakibatkan pembatalan status tersangka, perintah penghentian penyidikan, serta pembebasan dan pemulihan hak tersangka. Pelanggaran terhadap asas *due process of law* dapat membatalkan seluruh proses hukum. Sanksi terhadap penyidik atas pelanggaran seperti ini lebih bergantung pada mekanisme pengawasan internal institusi penegak hukum, seperti sanksi etik atau disiplin melalui peraturan internal BNN atau Polri.

Aparat penegak hukum perlu menjunjung tinggi prosedur penangkapan sesuai KUHAP dan UU Narkotika serta menerapkan pengawasan dan sanksi disipliner bagi penyidik yang melanggar, guna menjamin akuntabilitas dan mencegah pelanggaran hukum acara pidana.

Febi Jessika Anggreini. Oktober 2025. **PENANGKAPAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte YANG BERTENTANGAN DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing : Dr Anang Sophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lintas batas masih menghadapi kendala serius akibat ketidakjelasan batas yurisdiksi dan aturan mengenai waktu penangkapan tersangka yang melarikan diri ke luar wilayah hukum tempat kejahatan terjadi. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menghindari proses hukum dan melemahkan efektivitas pemberantasan kejahatan. Kasus penangkapan Ratna Sarumpaet dan putusan praperadilan Fahri Mahmud menunjukkan adanya kelemahan penerapan aturan batas waktu penangkapan yang tidak seragam antarinstansi penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Menganalisis aturan spesifik dalam KUHAP dan Undang-undang Narkotika mengenai batas waktu penangkapan pada putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte, dan; 2) Menganalisis sanksi yang mengatur apabila penyidik yang lewat batas waktu penangkapan berdasarkan pada putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte.. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menelaah bahan hukum primer seperti KUHAP, UUD 1945, UU Narkotika, serta bahan sekunder berupa jurnal hukum dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Riyanto Mahmud, aparat penegak hukum telah melanggar Pasal 17, 18, dan 19 KUHAP serta Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2009, karena penangkapan dilakukan tanpa perpanjangan yang sah dan melewati batas waktu enam hari. Meskipun tidak ada sanksi pidana langsung kepada penyidik, pelanggaran ini berdampak serius terhadap proses hukum, termasuk pembatalan status tersangka dan pemulihan hak tersangka. Penegakan sanksi etik atau disiplin internal terhadap penyidik sangat diperlukan guna menjaga akuntabilitas dan mencegah terulangnya pelanggaran prosedur. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan penguatan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Kata kunci : Batas waktu penangkapan, pelanggaran prosedur, sanksi pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENANGKAPAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte YANG BERTENTANGAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, Karena oleh berkat kasih dan rahmat karunia-Nya penulis bisa ada sebagaimana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih harapan dan dorongan moral dan spriritual kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
3. Adik saya, terima kasih banyak atas dukungan, kasih dan doanya selalu untuk penulis untuk mencapai impian.
4. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Yang terhormat bapa **Dr Anang Sophan Tornado S.H., M., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

8. Seluruh **Staf dan karyawan Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis.
9. Keluarga besar saya, terima kasih atas dukungan dan doa serta hal baik yang telah diberikan selama ini.
10. Terimakasih banyak kepada seluruh **Mahasiswa Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, terkhususnya pada Program Kekhususan Hukum Pidana.
11. Terimakasih banyak kepada seluruh teman-teman di kampus maupun diluar kampus yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 30 Oktober 2025
Penulis,



Febi Jessika Anggreini
NIM. 2010211120059

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | vi |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | vii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Keaslian Penelitian | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1. Tujuan Penelitian | 9 |
| 2. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis Penelitian | 10 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 11 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Tipe Penelitian | 11 |
| 4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum | 11 |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 12 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 12 |
| BAB II PUTUSAN PENGADILAN..... | 15 |
| A. Dakwaan | 15 |
| B. Fakta Hukum..... | 18 |
| C. Amar Putusan | 21 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Tinjauan Umum tentang Tersangka | 22 |
| 1. Pengertian Tersangka..... | 22 |
| 2. Klasifikasi Tersangka | 23 |
| B. Tinjauan Umum tentang Penangkapan | 27 |
| 1. Pengertian Penangkapan | 27 |
| 2. Pelaksanaan Penangkapan dalam Perspektif KUHAP..... | 31 |
| 3. Jenis-Jenis Penangkapan..... | 32 |
| 4. Syarat- Syarat Melakukan Penangkapan | 36 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| A. Aturan dalam KUHAP dan Undang-undang Narkotika mengenai Batas Waktu Penangkapan pada Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte..... | 40 |

| | |
|--|-----------|
| B. Pengaturan Sanksi terhadap Penyidik Yang Lewat Batas Waktu Penangkapan Berdasarkan pada Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte..... | 46 |
| BAB IV PENUTUP | 51 |
| A. Kesimpulan..... | 51 |
| B. Saran | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |

